



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kuatno Bin Reso Mulyono, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di RT 001, RW 002 Desa Raman Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumsi, S.H., M.H., Ahmad Kabul S.H., M.H., Ahmad Solehan, S.H. Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor ADV Rumsi, SH, MH & Rekan yang beralamat di Jl BK 9 Desa Sukajadi RT 002, RW. 001 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Doi Andoko Bin Sumo Admojo, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001, RW 002 Desa Raman jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H., M.H., Susanto, S.H., M.H., Khair Sya'ban Oktorudy, S.H. dan Amirullah, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Chairul Nopriansyah, S.H.,M.H., & Partners yang beralamat di Jln Loyak Blok S No 321 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



2. **Siamto Bin Joyo Kromo**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001, RW 002 Desa Raman jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H., M.H., Susanto, S.H., M.H., Khair Sya'ban Oktorudy, S.H. dan Amirullah, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Chairul Nopriansyah, S.H.,M.H., & Partners yang beralamat di Jln Loyak Blok S No 321 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Suprianto Bin Sariman**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001, RW 002 Desa Raman jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H., M.H., Susanto, S.H., M.H., Khair Sya'ban Oktorudy, S.H. dan Amirullah, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Chairul Nopriansyah, S.H.,M.H., & Partners yang beralamat di Jln Loyak Blok S No 321 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



1. Bahwa Penggugat adalah anak dari orang tua yang Bernama Reso Mulyono Bin Makun (Alm) dan ibu Sugiyem Binti Keromo (Alm) sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor: 164/AK/DISP/CS-OKI/1994 yang dikeluarkan atau tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 1994 (Bukti P 1);
2. Bahwa orang tua Penggugat Reso Mulyono Bin Makun menikah dengan Sugiem Binti Narto sesuai kutipan akta Nikah No 12/02/III/2014 secara Isbat di Pengadilan Agama, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Belitang II (Bukti P 2);
3. Bahwa orang tua yang bernama Reso Mulyono Bin Makun (Alm) meninggal pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2016, sedangkan ibu Sugiyem Binti Keromo (Alm) meninggal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2022 sesuai surat keterangan Kematian dari desa Raman Jaya atau desa setempat; (Bukti P 3);
4. Bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut di atas memiliki peninggalan Tanah berupa sawah yang diberikan kepada Penggugat semasa hidup dan tanah tersebut telah bersertifikat nomor 163 dan GS No.944/1984 tertanggal 06 April 1984 seluas 20.435 m² atas nama Reso Mulyo yang terletak di Desa Karang jaya RT.1 RW.1 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, mana pada saat ini Sertifikat tersebut telah Hilang dan tidak diketahui keberadaannya setelah dahulu menjadi jaminan/agunan di salah satu koperasi simpan pinjam pada tahun 2009 (bukti P 4) ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : madrin 190 m

Sebelah selatan : karminah 190 m

Sebelah Barat : jalan sawah 110 m

Sebelah Timur : pak yas 110 m

5. Bahwa tanah sawah tersebut seharusnya digarap oleh Penggugat akan tetapi pada saat ini terbagi menjadi Empat (4) bagian yang mana satu bagian dikuasai oleh Penggugat, satu bagian dikuasai oleh Da'l andoko bin sumo admojo (Tergugat I) satu bagian dikuasai oleh Siamto Bin Joyo Kromo (Tergugat II) dan satu bagian dikuasai oleh Suprianto bin sariman (Tergugat III);
6. Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat masih Bersertifikat atas nama Reso Mulyo seluas 15.326 M² yang Terletak di Desa Karang jaya Rt.01 Rw.01 Kec. Belitang II Kab.Okus Timur yang mana sertifikat tersebut



masih dicari keberadaannya oleh Penggugat, yang pada saat ini menjadi objek Sengketa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : madrin 95 m
- Sebelah selatan : karminah 190 m
- Sebelah Barat : jalan sawah 55 m
- Sebelah Timur : pak yas 110 m

7. Bahwa pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai sebagian tanah milik orang tua Penggugat adalah surat Hibah dari Orang Tua Penggugat, yang sampai saat ini Penggugat tidak tahu kebenarannya, dikarenakan ketiga Tergugat tersebut Bukan anak kandung Orang Tua Penggugat melainkan saudara lain yang tidak ada hubungannya dengan Orang Tua Penggugat;
8. Bahwa surat Hibah yang dimiliki oleh Para Tergugat sangatlah tidak Sah, dan diragukan kebenarannya dikarenakan Para Tergugat bukan anak kandung maupun keluarga yang berhak atas tanah peninggalan milik orang tua Penggugat;
9. Bahwa almarhumah orang tua Penggugat tidak memiliki anak kecuali Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga yang ada dan keterangan saksi-saksi desa setempat (Bukti P 5);
10. Bahwa para Tergugat tersebut telah menguasai tanah sawah milik orang tua Penggugat sejak tahun 2016 setelah orang tua Penggugat meninggal dunia sampai dengan sekarang, dan tindakan Para Tergugat yang dengan Tanpa Izin, Menguasai tanah tanpa Hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana ketentuan pasal 1365 KUH perdata yang berbunyi “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang karena salahnya menerilkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;
11. Bahwa Penggugat sudah Berusaha menemui Para Tergugat untuk menanyakan Permasalahan ini agar menemukan jalan terbaik, akan tetapi tidak ada penyelesaian sehingga Penggugat bertetapan hati untuk menyelesaikan permasalahan ini ke jalur hukum atau ke Pengadilan Negeri Baturaja untuk mendapatkan Hak Penggugat;
12. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat tidak bisa memanfaatkan atau menikmati tanah hak milik orang tua Penggugat, maka Penggugat mengalami Kerugian Materil dan Imateril dengan rincian sebagai berikut:

A. Materil

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak bulan 8 Tahun 2016 sampai bulan 8 Tahun 2022 = 6 tahun

Jika penghasilan standar, sawah seluas tersebut di atas digarap pertahun mendapatkan hasil panen sebesar Rp. 20.000.000.00.,(dua puluh juta) X 6 tahun = Rp. 120.000.000.000.00., (seratus dua puluh juta rupiah);

B. Imateril

Penggugat juga mengalami kerugian imateril sebesar : Rp. 50.000.000.00., (Lima Puluh Juta Rupiah);

13. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sawah Milik orang tua Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut dengan sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karenanya para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk menjamin Putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya, tidak ilusoir , serta dikhawatirkan mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini , maka bersama ini Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas tanah milik\ Orang tua Penggugat yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Sumsel. Dengan nama dan alamat wajib Pajak Reso Mulyono desa Raman Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku timur, Sumsel (Bukti P 5);
15. Maka untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000. (seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari alat bukti yang cukup maka tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka layak dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);
17. Bahwa oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan sah atas tanah sawah milik kedua orang tua Penggugat tersebut di atas yang bersertifikat nomor 163 dan GS No.944/1984 tertanggal 06 April 1984 seluas 20.435 m² atas nama Reso Mulyo yang terletak di Desa Karang jaya Rt.1 Rw.1 Kec. Belitang II kab. Oku Timur.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : madrin 190 m

Sebelah selatan : karminah 190 m

Sebelah Barat : jalan sawah 110 m

Sebelah Timur : pak yas 110 m

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Bersertifikat atas nama Reso Mulyo seluas 15.326 M² yang Terletak di Desa Karang jaya RT.01 RW.01 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur kepada Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : madrin 95 m

Sebelah selatan : karminah 190 m

Sebelah Barat : jalan sawah 55 m

Sebelah Timur : pak yas 110 m

5. Menyatakan seluruh bukti Surat Hibah yang dimiliki Oleh Para Tergugat adalah Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril sebesar kepada penggugat sebagai berikut:

A.Materil

Sejak bulan 8 Tahun 2016 sampai bulan 8 Tahun 2022 = 6 tahun

Jika penghasilan standar, sawah seluas tersebut di atas digarap pertahun mendapatkan hasil panen sebesar Rp. 20.000.000.00.,(dua puluh juta) X 6 tahun = Rp. 120.000.000.000.00., (seratus dua puluh juta rupiah);

B.Imateril

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengalami kerugian imateril sebesar : Rp. 50.000.000.00., (Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya(Uitvoebaar bijvooraad);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk itu Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator tersebut gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal - hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, dikarenakan secara biologis Penggugat bukanlah anak kandung dari Reso Mulyono (alm) akan tetapi Penggugat merupakan keponakan dari Reso Mulyono dan saudara kandung dari Supriyanto Bin Samiran sebagai Tergugat III, dan hal ini diakui oleh Penggugat pada saat Mediasi, bahwa Tergugat III adalah adik kandungnya;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, dikarenakan Penggugat telah keliru dalam penulisan identitas Para Tergugat, antara lain nama Bin atau Ayah kandung dan pendidikan terakhir dari Tergugat I dan Tergugat II, serta alamat RW. dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, mohon supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8, yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kebenaran bahwa Para Tergugat menguasai sebagian tanah milik orangtua Penggugat berdasarkan surat hibah dari orangtua Penggugat, karena fakta nya Penggugat sendiri ikut menjadi saksi dan menandatangani surat hibah dengan nomor 23/ 2005/RMJ/VIII/2018, dari Sugiyem ke Lasmi, 24/2005/RMJ/VIII/2018, dari Sugiyem Ke Siyamto, 25/2005/RMJ/VIII/2018, dari Sugiyem ke Dai Handoko, yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Raman Jaya tertanggal 28 Agustus 2018, dan surat hibah dengan nomor 23/2005/RMJ / VIII/2018, dari Sugiyem ke Lasmi telah dijual ke Madrin setelah Lasmi meninggal dunia dan Penggugat pun juga menerima uang hasil dari penjualan tanah tersebut;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 9, bahwa selama pernikahan Reso Mulyono (alm) dengan Sugiyem (alm) sampai keduanya meninggal dunia belum juga dikaruniai anak, dan tentu saja Penggugat bukanlah anak kandung dari Reso Mulyono (alm) dengan Sugiyem (alm),

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung yang asli dari Penggugat bernama Sariman dan Ibu kandung bernama Lasmi, satu Ayah dan satu Ibu dengan Tergugat III;

6. Bahwa berdasarkan jawaban dari Para Tergugat pada angka 4 di atas, maka dalil gugatan Penggugat pada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17, tidak akan Para Tergugatanggapi dan mohon untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 7 November 2022 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemudian mengajukan duplik atas replik tersebut pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Kwatno Nomor 164/AK-DISP/CS-OKI/1994 tertanggal 28 Januari 1994, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 118/2005/RMJ/VIII/2022 atas nama Sugiyem tertanggal 30 Agustus 2022 dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 117/2005/RMJ/VIII/2022 atas nama Reso Mulyono tertanggal 30 Agustus 2022, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 411/SKR-KRD/KOPDA/X-48/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 perihal Persetujuan Permohonan kredit yang ditujukan kepada H. Reso Mulyono daro Koperasi KOPDA cabang Gumawang, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608092304140001 atas nama kepala keluarga Kwatno yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 16.08.111.070.001-0118.0 atas nama Wajib Pajak Reso Mulyono, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 12/02/III/2014 tertanggal 10 Juni 2014, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas nama Kwatno Nomor 11 OA oa 0041464 tertanggal 8 Juni 1993, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Kwatno Nomor E.IV/f/Mts/113.06803/96 tertanggal 31 Mei 1996, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608090110090004 atas nama Kepala Keluarga Reso Mulyono Nomor pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Juni 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Raman Jaya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi register pengambilan Jaminan Sertifikat dari Koperasi/Kopda pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini, dan juga telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat P-9 dan P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan satu orang Saksi yaitu Saksi Alkhoirul, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608091102080007 atas nama kepala keluarga Dai Handoko yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608082412070098 atas nama kepala keluarga Siyamto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 140/137/2005/SP/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raman Jaya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah Jenis Persawahan tertanggal 28 Agustus 2018, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah Jenis Persawahan tertanggal 28 Agustus 2018, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah Jenis Persawahan tertanggal 28 Agustus 2018, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini, dan juga telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Agus dan Saksi Abdolin yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas obyek sengketa dan kepemilikan senyatanya (de facto) maka sesuai dengan isi Pasal 180 RBg dan SEMA No.7 Tahun 2001 Majelis Hakim perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan acara persidangan pada tanggal 30 November 2022 maka Majelis Hakim telah mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Menurut keterangan Penggugat :

- Tanah Sawah tersebut benar Tanah sawah Objek Sengketa;
- Tanah sawah yang dijadikan sengketa dahulu milik Ibu Lasmi;
- Tanah sawah milik Ibu Lasmi masih digarap oleh anaknya tetapi sudah dijual kepada Pak Madrin;
- Tanah Sawah antara milik Pak Madrin dengan Pak Siyamto adalah garis lurus;

Menurut keterangan Para Tergugat :

- Tanah Sawah tersebut benar Tanah Sawah Objek Sengketa;
- Tanah sawah yang dijadikan sengketa dahulu milik Ibu Lasmi tetapi sekarang sudah kepunyaan dari Pak Madrin ;
- Yang menanam padi yaitu Pak Supriyanto, Pak Dai Handoko dan Pak Siyamto;
- Tanah Sawah antara milik Pak Madrin dengan Pak Siyamto adalah sama dengan Penggugat yaitu garis lurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II Tergugat III telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali kecuali hal - hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, dikarenakan secara biologis Penggugat bukanlah anak kandung dari Reso Mulyono (alm) akan tetapi Penggugat merupakan keponakan dari Reso Mulyono dan saudara kandung dari Supriyanto Bin Samiran sebagai Tergugat III, dan hal ini diakui oleh Penggugat pada saat Mediasi, bahwa Tergugat III adalah adik kandungnya;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, dikarenakan Penggugat telah keliru dalam penulisan identitas Para Tergugat, antara lain nama Bin atau Ayah kandung dan pendidikan terakhir dari Tergugat I dan Tergugat II, serta alamat RW dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, telah dibantah Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan meminta agar Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, selanjutnya dalam dupliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menanggapi bantahan Penggugat tersebut dan pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Dupliknya juga mengajukan eksepsi mengenai surat Kuasa namun oleh karena

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



Eksepsi tersebut tidak diajukan pada saat jawaban pertama atas gugatan maka eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas yang akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah menelaah lebih lanjut mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa secara biologis Penggugat bukanlah anak kandung dari Reso Mulyono (alm) akan tetapi Penggugat merupakan keponakan dari Reso Mulyono dan saudara kandung dari Supriyanto Bin Samiran sebagai Tergugat III, hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dalam proses pembuktian mengenai hubungan hukum dari Penggugat dan status dari kedudukan Penggugat tersebut, sehingga hal tersebut sudah menyangkut pemeriksaan dalam pokok perkara maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu mengenai error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bahwa Penggugat telah keliru dalam penulisan identitas Para Tergugat, antara lain nama Bin atau Ayah kandung dan pendidikan terakhir dari Tergugat I dan Tergugat II, serta alamat RW dari Para Tergugat, menurut Majelis Hakim walaupun terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ayah kandung, pendidikan terakhir serta alamat RW namun menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak lah mengaburkan identitas dari subjek yang digugat, selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah datang di persidangan secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya serta juga telah menjawab gugatan dari Penggugat dengan dalil bantahan yang berkaitan dengan apa yang digugat dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berkeyakinan identitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan Penggugat telah cukup jelas dan tidak menyebabkan orang yang digugat menjadi kabur maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berargumentasi menurut hukum apabila eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut di atas telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat terkait dengan objek sengketa, Oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci, gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada tanah yang terletak yang terletak di Desa Karang jaya RT.1 RW.1 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, dimana menurut Penggugat tanah tersebut adalah miliknya yang didapat dari warisan orang tuanya yang telah meninggal sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan perkara ini apakah gugatan Penggugat sudah lengkap dan cermat, demikian pula subyek hukumnya dan obyek hukumnya sudah tepat dan lengkap atau belum dalam kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengapa Majelis Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu, karena supaya putusan Pengadilan itu dapat dilaksanakan dengan benar, final dan tuntas, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta



melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat karena secara tanpa hak menguasai dan memiliki tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan terhadap suatu objek perkara, pihak-pihak yang nyata menguasai suatu objek sengketa yang sedang dipersengketakan haruslah dilibatkan sebagai pihak di dalam suatu gugatan yang diajukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini dan setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Desa Karang jaya RT.1 RW.1 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, pada tanggal 30 November 2022, yang mana diperoleh fakta bahwa selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata masih ada pihak atau orang lain yang juga memiliki serta menguasai tanah obyek sengketa tersebut yakni saudara Madrin dan hal tersebut pun juga telah disadari oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan tersebut, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat pihak lain yang harus ikut digugat, yaitu saudara Madrin, karena penarikan pihak lain yang menguasai bagian tanah objek sengketa sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat harus dilakukan, sebab terhadap pihak yang seharusnya masuk sebagai pihak yang berperkara namun tidak ditarik oleh Penggugat akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut dan akan timbul masalah baru dikemudian hari atau sebab sebaliknya, justru akan merugikan Penggugat karena akan mempersulit pelaksanaan putusan sebab pihak yang tidak dimasukkan tersebut tidak terikat dalam putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari Penggugat terhadap Para Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat walaupun penentuan pihak dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, akan tetapi dengan mengingat azas penyelesaian perkara yang menyeluruh dan tuntas, dalam konteks perkara a quo adalah sangat penting Penggugat menyertakan orang yang bernama Madrin, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat masing-masing jelas kapasitasnya dan perannya dalam persengketaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara aquo ternyata pihak tersebut tidak diikutkan sebagai pihak sehingga dengan demikian gugatan



dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat, sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (Plurium litis Consortium);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga selaras dengan kaidah hukum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (Plurium litis Consortium), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBG serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.110.000,00(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 10 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp100.000,00; |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp900.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp40.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 8. Biaya PS | : | Rp1.010.000,00 |
| Jumlah | : | Rp2.110.000,00; |

(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)